



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/825/OT.01.3/1/2019**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**


WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mempedomani Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dalam melaksanakan tugas dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2019



WAKIL KETUA

Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> Banding 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M/PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu • Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/803/OT.01.3/1/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**


WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan reviu penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2019




Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002

Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor : W9-A1/803/OT.01.3/1/2019
Tanggal : 29 Januari 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. NIP. 196001031988032002	Wakil Ketua	Pembina
2	Pahrurrozi, S.H., M.H. NIP. 196406101983031001	Panitera	Ketua Tim
3	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 197605212005021001	Sekretaris	Sekretaris
4	Gunadi, S.H., M.H. NIP. 195911101983031009	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Drs. Mohammad Taufik, M.H. NIP. 196401131990031002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H. NIP. 197109012000032003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 198307222009042007	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
8	Titi Khotimah, S.H. NIP. 196609291994032004	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Riyanco Sari, S.Pd., M.M. NIP. 198402142009122003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	Ahmad Irfan, S.H. NIP. 198002032003121003	Panitera Pengganti	Anggota
11	Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I, M.H. NIP. 198105252006041005	Panitera Pengganti	Anggota
12	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. NIP. 197704292011011005	Jurusita Pengganti	Anggota
13	Fita Alfiany Ar Papatungan, S.Kom. NIP. 198312232009042011	Jurusita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Wakil Ketua

Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.
NIP. 196001031988032002

